

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia lahir untuk saling memberi dan menerima, sehingga tidak dapat dipungkiri manusia dalam menjalani hidupnya juga memerlukan bantuan orang lain untuk saling melengkapi guna menunjang kebutuhan hidupnya. Sebagai upaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, manusia dapat mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melalui profesi yang dimiliki masing-masing individu. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki manusia yang mengarah pada kekhususannya maka akan semakin tinggi juga keahlian seseorang sehingga semakin banyak profesi yang timbul karenanya.¹

Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.² Sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang sangat khusus serta diperlukan pelatihan yang diselenggarakan secara formal atau pun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut guna membangun hubungan yang

¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Ctk. 7, Yogyakarta, Kanisius. 2012, hal. 31.

² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hal. 911.

sangat kuat terhadap klien tentang apa yang terjadi padanya. Profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.³ Di antara profesi tersebut terdapat profesi hukum. Profesi hukum sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau yang lazim disebut dengan klien.⁴

Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional serta memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri, sesama anggota masyarakat dan sang pencipta. Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat. Profesi hukum berangkat dari suatu proses lalu melahirkan pelaku hukum yang profesional. Pada kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa hukum. Profesi hukum yang menunjang kebutuhan tersebut kita kenal dengan sebutan Notaris.

Sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Bahwa untuk menjamin kepastian tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Sebagai pejabat umum yang

³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 2003, hal. 35.

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Maka terlahirlah profesi Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya⁵. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah: akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya, kelahirannya sesuai dan atau ditentukan dengan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Kekuatan pembuktian formil: apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materil: memberikan kepastian terhadap peristiwa apa yang diterangkan dalam akta itu benar.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan

⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*. (Selanjutnya disebut UUNJ).

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan didalam akta.⁶ Ketentuan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) *jo* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Selain memiliki kewenangan tersebut, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti bekerja karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara umum, dalam masa pensiun, seorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris adalah seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang. Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami atau istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda wajib

⁶ Soesanto, R., 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 56.

memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris Notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, maka ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol Notaris. Protokol Notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol Notaris.⁷

Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh negara. Protokol Notaris terdiri dari:⁸

1. Bundel minuta akta.
2. Daftar akta (*Repertorium*) – (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
3. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (legarisasi) - (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) – (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
5. Buku Daftar Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimannya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN).
6. Buku Daftar Wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN).
7. Daftar Klaper untuk parah penghadap.
8. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang di sahkan dan

⁷ Budiono, Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 14.

⁸ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, hal. 49.

- ditandatangani di hadapan Notaris (legalisasi) – (Pasal 59 ayat (1) UUJN)
9. Daftar klaper untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) – (Pasal 59 ayat (1) UUJN.
 10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat (1) UUJN).

Protokol Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta.⁹ Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti. Di dalam UUJN dan UUJN Perubahan Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol tersebut harus dipelihara dan dijaga dengan baik oleh Notaris penerima protokol dan akan tetap berlaku selama jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara, karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak atau ahli waris dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris.

Terkait protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia telah

⁹ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *HukumNotariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo,Jakarta, hal. 98.

diatur dalam UUJN dan UUJN Perubahan Pasal 63 ayat (2) yaitu :

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a (meninggal dunia), penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Penyerahan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. Dalam prakteknya masih banyak para ahli waris Notaris lalai, dalam hal ini belum menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat apabila suatu saat akta yang dibuat Notaris tersebut terjadi permasalahan dan diminta untuk memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, karena penyerahan protokol belum dilakukan oleh ahli waris Notaris.

Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”.

Ketentuan Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah

diserahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat oleh karenanya siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, harus dapat membuktikannya melalui sidang pengadilan negeri. Jika tidak dapat dibuktikan keabsahannya maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta yang sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Bagian Umum Undang- Undang Jabatan Notaris bahwa: “Akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan sidang pengadilan”. Jika kemudian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dengan sendirinya akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya. Kedudukan akta Notaris tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada Notaris akan timbul dalam mana terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian atau pelanggaran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya pihak Notaris yang bersangkutan kesalahan atau

kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹⁰

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUJN tersebut bahwa Notaris bisa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia. Apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban-kewajiban para ahli waris Notaris atau keluarga dari Notaris yang wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwasanya Notaris tersebut telah meninggal dunia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 UUJN. Pasal 35 UUJN tersebut berbunyi:¹¹


1. Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
3. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
4. Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
5. Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Berdasarkan Pasal 35 UUJN tersebut pemberitahuan wajib disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Notaris

¹⁰ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 68.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf (a) UUJN. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh keluarga atau ahli waris Notaris yang akan disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana di dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN.



Pejabat Sementara Notaris yang akan menerima Protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk/disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Pasal 70 UUJN. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris sebagaimana Pasal 63 ayat (1) UUJN.¹² Protokol Notaris yang dipegang oleh ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kemudian diserahkan kepada Pejabat Sementara Notaris oleh ahli waris Notaris. Pejabat Sementara Notaris kemudian menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lama 60 hari sejak kematiannya.¹³

Namun demikian dari ketentuan-ketentuan yang sudah jelas diatur oleh Undang-undang tersebut sangatlah berbeda dengan praktiknya di lingkungan

¹² Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 120.

¹³ *Ibid.*

masyarakat. Para ahli waris Notaris atau keluarga Notaris belum menjalankan dengan baik kewajiban yang sudah diatur di dalam Pasal 35 UUJN. Maka dari itu hal ini sangatlah bertolak belakang dan melanggar ketentuan yang sudah ada yang terdapat di dalam UUJN.

Keluarga atau ahli waris dari Notaris masih ada yang tidak peduli terhadap pemberitahuan dan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia ini. Padahal pemberitahuan dan penyerahan protokol Notaris terhadap Notaris yang telah meninggal dunia tersebut sangat penting untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar mereka mengetahui dimana keberadaan protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut dan bisa menunjuk/mengesahkan Notaris lain untuk pemegang protokol Notaris baru.¹⁴

Berdasarkan pada pra penelitian yang telah dilakukan penulis di Kota Pekanbaru. Notaris di Kota Pekanbaru pada saat ini berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru sudah memenuhi bahkan melebihi kuota atau formasi yang ditetapkan untuk kota Pekanbaru yaitu sebanyak 160 orang.¹⁵

Peran Notaris dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk

¹⁴ Sjaifurrachman, dan Habib Adji, 2017, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 236.

¹⁵ Wawancara dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Darmansyah.

meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Bahwa tujuan pengawasan terhadap Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi semua persyaratan berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya . Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris adalah Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya

Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan yang dimaksud Majelis Pengawas adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini di bentuk dengan maksud agar mempermudah kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Notaris.

Saat ini Provinsi Riau ada 12 MPD yang memiliki wewenang mengawasi kinerja Notaris dalam menjalankan profesinya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kota Pekanbaru merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang menjadi ibu kota Provinsi Riau.¹⁶

Kurangnya kesadaran, ketidakpedulian dan ketidaktahuan daripihak keluarga Notaris, ahli waris Notaris, ataupun masyarakat pada umumnya mengenai protokol Notaris ini menjadi pemicu utama kendala dalam hal penyerahan protokol Notaris yang mana merupakan arsip negara yang bersifat penting ini. Secara tidak langsung ini sangat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris yang pernah bertugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan Tesis dengan judul **“PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA PEKANBARU ”**

¹⁶ Wawancara dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Darmansyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewajiban ahli waris dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia oleh ahli waris di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana peranan majelis pengawas daerah dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kewajiban ahli waris dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia oleh ahli waris di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui peranan majelis pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan peeneelitan ini diharapkan dapat meembeerikan manfaat bagi seemua pihak baik seecara teoreetis maupun seecara praktis, seebagai beerikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan tambahan kepustakaan serta menjadi sumbangan peemikiran bagi disiplin

bidang ilmu hukum yang membahas tentang Notaris dan Protokol Notaris.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan hukum tentang. pertanggung jawaban ahli waris apabila protokol Notaris belum diserahkan kepada Notaris lain atau penerima protokol Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Andalas khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan Andalas diketahui Penelitian yang berjudul **“PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA PEKANBARU”** menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi, Penulis tidak memungkiri bahwa terdapat kesamaan pada beberapa penelitian tersebut terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan protokol notaris. Namun pembahasan dan rumusan masalah yang dikaji dalam penulis berbeda-beda, dan penelitian ini hanya berfokus pada Kota Pekanbaru. Jika ada tulisan yang hampir sama dengan yang ditulis oleh penulis, semoga tulisan ini dapat melengkapi artikel sebelumnya.

Berikut adalah beberapa judul dan perumusan masalah yang peneliti ambil berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada antara lain :

1. Tesis, Nuzzula Khairani , Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2018, Judul Penelitian “Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan kepadanya”.

Rumusan Masalah:

- a. Mengapa Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diseerahkan keepadanya?
- b. Bagaimana protokol Notaris dapat beralih kepada Notaris lain?

2. Tesis, Muhammad Faisal Nasution, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2019, Judul Penelitian “Tanggungjawab Peemberi Dan Penerima Protokol Notaris Teerhadap Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak”.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya?
- b. Bagaimana bentuk peerlindungan hukum pihak pemberi protokol terhadap protokol Notaris yang hilang atau rusak setelah beralih pada penerima protokol?
- c. Bagaimana bentuk tanggungjawab penerima protokol Notaris terhadap protokol Notaris yang hilang atau rusak?

3. Tesis, Adika Mangala Putra, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2019, Judul Penelitian “Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Yang Meninggal Dunia Atas Peralihan Protokol Notaris Di Kota Padang”
 - a. Bagaimana prosedur peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Pejabat Sementara Notaris di Kota Padang?
 - b. Bagaimana peran ahli waris serta karyawan Notaris yang meninggal dunia terhadap protokol Notaris di Kota Padang?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yaitu landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui.¹⁷ Teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.¹⁸ Pada suatu penelitian permasalahan hukum, maka relevan apabila pembahasan di kaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan

¹⁷ M. Solly Lubis , *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal . 80.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hal. 259.

pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁹

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.²⁰ Teori secara bahasa yaitu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan dan wawasan.²¹

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²² Penelitian hukum dilakukan untuk

¹⁹ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 54.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 6.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hal. 4.

²² M. Solly Lubis, *Op Cit*, hal. 17.

menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Utrecht yaitu hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.²⁴ Teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban menurut

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 35.

²⁴ M. Solly Lubis, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum*, (Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU), Medan, 1996, hal 17.

hukum.²⁵ Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak mengetahui mana yang salah dan benar, mana yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

²⁷ Gustav Radbruch dalam Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 17 Januari 2023.

3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan pergaulan masyarakat. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan yang bertentangan, undang-undang dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya sekumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu

²⁸ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.82-83.

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Teori kepastian hukum menegaskan dalam hal suatu tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan karena hukum berasal dari perkembangan masyarakat, dalam terjadinya kepastian maka yang dicapai oleh karena hukum.

b. Teori Pertanggung Jawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari :

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok,

yaitu :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan

menimbulkan kerugian.

- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.²⁹

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

²⁹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, hal. 73.

³⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 55.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan³¹.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu³².

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 29.

³² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 38.

apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³³

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

³³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 14.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.¹¹ Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.³⁴

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur yuridis empiris yaitu:

a. Notaris

Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Awalnya jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang

³⁴ Komaruddin dan Yooke Tjumpamah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta, hal.122.

memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.³⁵

Ketentuan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menerangkan bahwa “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Walaupun secara definisi tersebut menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*), Notaris bukanlah pegawai menurut undang-undang kepegawaian negeri. Notaris juga tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.³⁶

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wilayah jabatan yang kewenangannya meliputi satu propinsi (*gewest*) dalam daerah mana tempat kedudukannya terletak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 UUJN berbunyi sebagai berikut:³⁷

³⁵ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 41.

³⁶ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 1.

³⁷ Sjaiffurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal.1.

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota.
- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 18 UUJN ini mempunyai arti bahwa Notaris wajib berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan mempunyai wilayah jabatan propinsi, sehingga Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ketempat kedudukan Notaris, tapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke Kota atau Kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan Kota atau Kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.

b. Majelis Pengawas Daerah

Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan yang dimaksud Majelis Pegawai adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini di bentuk dengan

maksud agar mempermudah kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Notaris.

c. Akta

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁹ Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan”.⁴⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah:

- 1) Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas.
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti

³⁸ A. Plito, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief*, Intermasa, Jakarta, hal. 52.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.1.

⁴⁰ Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 29.

perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁴¹

d. Protokol Notaris

Dalam menjalankan tugas jabatannya salah satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.⁴²

Sebagai sebuah arsip Negara, protokol Notaris harus taat pada ketentuan arsip Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009). Dalam Undang-undang ini disebutkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan

⁴¹ Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, 1993, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, hal. 26.

⁴² Habib Adjie, 2016, *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT)* (1), Indonesia Notary Community (INC), Surabaya, hal. 340.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009). Protokol Notaris wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlakukan oleh negara.

e. Ahli Waris

Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Berkaitan dengan judul tesis ini yang dimaksud dengan ahli waris Notaris adalah keluarga dari Notaris yang berhak untuk melaksanakan perbuatan hukum Notaris yang telah meninggal dunia. Adapun orang yang berhak melakukan disini adalah ahli waris yang berhak menerima warisan dari Notaris yang telah meninggal dunia, warisan itu baik yang berupa materi maupun berupa kewajiban untuk menyelesaikan penyerahan protokol Notaris.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah.⁴³

⁴³ Azmi Fendri, *Fundamental Principles Of Mineral and Coal Resources Management in The Regional Autonomy Era*, Jurnal Kanun Volume 24 no.3, 2022, hal. 198.

Penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁴⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara konsisten.⁴⁵ Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.⁴⁶

Sesuai dengan pokok masalah, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara *in action*. Pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat pemberlakuan secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara. Pemberlakuan

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2013, hal. 13.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : PDHUI, 1979, hal 2.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 1.

secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.⁴⁷

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Pendekatan yuridis berarti penelitian ini meliputi lingkup penelitian-penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh rangkaian proses penelitian hukum. Pendekatan secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah diskriptif analistis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara kongrit pelaksanaan penyerahan protocol notaris. Sedangkan bersifat analistis

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hal.

ini karena gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi deskriptif analistis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan objek penelitian secara umum. Penggambaran yang dimaksud pelaksanaan penyerahan protokol notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada nara sumber, sebagai berikut :

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data Primer

yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang berkompeten dalam Pelaksanaan penyerahan protokol notaris.


2) Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Didalam Data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yakni:

a) Bahan Hukum Primer: yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen – dokumen, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
4. Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia)



b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.⁴⁸

c) Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

⁴⁸ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, CV. Alfabet, Bandung, 2012, hal. 115.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan pada Notaris dan PPAT.

5. Pengelohan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta

informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁴⁹ Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.



⁴⁹ *Ibid.*, hal.177